



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Form Permohonan F20.42 dengan melampirkan:
 1. Salinan Keputusan Presiden mengenai perubahan status Kewarganegaraan menjadi WNI;
 2. Salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan Kewarganegaraan;
 3. Fotocopy KTP-el;
 4. Fotocopy KK;
 5. Fotocopy Surat Surat Nikah/Akta Nikah bagi yang sudah menikah; dan
 6. Fotocopy Pasport.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan dokumen yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Biodata WNI

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785
085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @disdukcapilacehSingkil